

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mengakhiri pembahasan penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan yang akan penulis paparkan dibawah ini. adapun kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang zakat piutang adalah bahwa harta piutang tidak wajib ditunaikan zakatnya sebelum harta yang diutangkan tersebut diterima kembali oleh pemiliknya. Meskipun harta tersebut berada pada orang lain selama beberapa tahun, sebelum pemiliknya mengambilnya, maka pemiliknya hanya harus membayar zakatnya satu kali saja dan itupun pada waktu harta tersebut diterima oleh pemiliknya.
2. Istimbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam pendapat beliau tentang zakat piutang adalah beliau mendasarinya pada *ijma'* ahli Madinah dalam kitab beliau *Al-Muwaththa'*.

B. Saran-saran

Studi pendapat Imam Malik terhadap zakat piutang memang terlihat kurang aplikatif dalam wacana persoalan ekonomi saat sekarang. Tapi banyak pemikiran original beliau di dalam lapangan hukum yang membutuhkan apresiatif bagi kita untuk mengkritisi dan mengembangkan metodologinya. Oleh karena itu perlu studi yang lebih mendalam lagi, tentang pengkajian dan

pengembangan pemikiran-pemikiran Imam Malik tersebut. Dengan maksud memperluas khazanah metodologi penelitian hukum dalam islam.

C. Penutup

Mengakhiri penyusunan skripsi ini, tidak ada kata yang paling tepat kecuali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memiliki apresiasi terhadap problema hukum zakat dengan segala karakternya.

Akhirnya kepada Allahlah segala urusan ini dikembalikan. *Wallahu 'alamu bis Shawab.*